



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 122/Pdt.P/2012/PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon : -----

LUH PUTU RAHAYU WINDARI, tempat/tgl lahir Bangli / 2 April 1981, Umur 31

Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu,

Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal Dusun/Br. Dadia, Desa

Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli,

yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah memeriksa berkas permohonan ;

Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 7 Juni 2012 dibawah Register Nomor : 122/Pdt.P/2012/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 2 (kedua) yang lahir di Bangli pada tanggal 2 April 1981 dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN MERTA dengan LUH GEDE ARTINI yang bertempat tinggal di Dusun / Banjar Dadia, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35/1980 yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

-
2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

-
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;

-
4. Bahwa tujuan dari Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran untuk melengkapi surat-surat permohonan Visa (Perjalanan ke Luar Negeri) ;

-
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan / dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, serta untuk memperoleh Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

-
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

-
7. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa LUH PUTU RAHAYU WINDARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 2 April 1981 adalah sah anak kandung ke 2 (dua) yang lahir dari perkawinan I WAYAN MERTA dengan LUH GEDE ARTINI ; -----
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran LUH PUTU RAHAYU WINDARI jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Bangli pada tanggal 2 April 1981 adalah sah anak kandung ke 2 (dua) yang lahir dari perkawinan I WAYAN MERTA dengan LUH GEDE ARTINI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau

Mohon Penetapan yang seadil - adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35/1980 tanggal 17 Juni 2010 yang diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5106020103100007 tanggal 10 Juni 2012 atas nama I Wayan Merta yang diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 60 / BP / 2012 tanggal 6 Juni 2012 yang diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106024264810002 tanggal 01 Maret 2010 atas nama Luh Putu Rahayu Windari yang diberi tanda P-4 ; ----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi I WAYAN MERTA :

- Bahwa saksi menikah pada tahun 1980 ;

- Bahwa dari pernikahan saksi I Wayan Merta dengan Luh Gede Artini telah mempunyai 3 orang anak yaitu 1. I Gede Ligia Purwa Wirawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luh Putu Rahayu Windari, 3. Kadek Sri Dewi Oktav Viviani ;

- Bahwa Luh Putu Rahayu Windari lahir di Bangli pada tanggal 2 April 1981 ; ----

- Bahwa benar Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;

- Bahwa alasannya belum mempunyai Akta Kelahiran karena dulu belum penting ;

- Bahwa tujuan Pemohon mencari Akta Kelahiran untuk keperluan mencari Visa ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan ; -----

Saksi LUH GEDE ARTINI :

- Bahwa saksi menikah pada tahun 1980 ;

- Bahwa dari pernikahan saksi Luh Gede Artini dengan I Wayan Merta telah mempunyai 3 orang anak yaitu 1. I Gede Ligia Purwa Wirawan, 2. Luh Putu Rahayu Windari, 3. Kadek Sri Dewi Oktav Viviani ;

- Bahwa Luh Putu Rahayu Windari lahir di Bangli pada tanggal 2 April 1981 ; ----

- Bahwa benar Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;

- Bahwa alasannya belum mempunyai Akta Kelahiran karena dulu belum penting ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mencari Akta Kelahiran untuk keperluan mencari Visa ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa LUH PUTU RAHAYU WINDARI, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 2 April 1981 adalah sah anak kandung yang ke 2 (kedua) dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN MERTA dengan LUH GEDE ARTINI yang bertempat tinggal di Dusun /Banjar Dadia, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, dan mengenai kelahirannya dapat dicatatkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil – dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa LUH PUTU RAHAYU WINDARI jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 2 April 1981 dari perkawinan I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERTA dengan LUH GEDE ARTINI yang dilangsungkan pada tahun 1980 ;

- Bahwa dari Perkawinan I WAYAN MERTA dengan LUH GEDE ARTINI telah mempunyai 3 orang anak yaitu : 1. I Gede Ligia Purwa Wirawan, 2. Luh Putu Rahayu Windari, 3. Kadek Sri Dewi Oktav Viviani ;

Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang telah terjadi kelalaian dari Pemohon yang menganggap Akta Kelahiran belum penting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa LUH PUTU RAHAYU WINDARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 2 April 1981 adalah sah anak kandung ke-2 (dua) yang lahir dari perkawinan I WAYAN MERTA dengan istri bernama LUH GEDE ARTINI ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran LUH PUTU RAHAYU WINDARI, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 2 April 1981 adalah sah anak kandung ke 2 (dua) yang lahir dari perkawinan I WAYAN MERTA dengan LUH GEDE ARTINI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **18 Juni 2012**, oleh I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

PANDE PUTU SUWEDANA

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 39.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 75.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).